

BUMN - TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
2011

PERMENBUMN NO. PER-01/MBU/2011, LL PERMENBUMN: 19 HLM

PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*) PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA

- ABSTRAK
- Sehubungan dengan adanya pembaharuan hukum di bidang perseroan terbatas dan Badan Usaha Milik Negara, serta memperhatikan perkembangan dunia usaha yang semakin dinamis dan kompetitif, maka untuk lebih meningkatkan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), perlu melakukan penyesuaian terhadap Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 19 Tahun 2003; UU No.40 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2003; PP No. 45 Tahun 2005; PP No. 47 Tahun 2009; Keppres No. 84/P Tahun 2009.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur mengenai kewajiban BUMN menerapkan GCG, prinsip dan tujuan GCG, hak dan kewajiban pemegang saham/pemilik modal, hak dan kewajiban serta fungsi Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, hak dan kewajiban serta fungsi Direksi, manajemen risiko, sistem pengendalian intern, pengawasan intern, tata kelola teknologi informasi, auditor eksternal, informasi, keselamatan dan kesempatan kerja serta pelestarian lingkungan, hubungan dengan pemangku kepentingan, etika berusaha, anti korupsi dan donasi, program pengenalan BUMN, pengukuran terhadap penerapan GCG; Pemberlakuan Peraturan Menteri ini terhadap Persero yang tidak semua sahamnya dimiliki oleh Negara, dikukuhkan dalam RUPS Persero yang bersangkutan; ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, dapat pula diberlakukan terhadap perseroan terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Negara dan anak perusahaan BUMN, sepanjang hal tersebut disetujui oleh RUPS perseroan terbatas atau anak perusahaan BUMN dimaksud; bagi BUMN yang sahamnya telah dimiliki oleh masyarakat dan/atau telah melakukan go public, maka segala ketentuan dalam Peraturan Menteri ini berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; bagi BUMN yang bergerak pada sektor tertentu, Peraturan Menteri ini berlaku sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan di sektor tersebut.

- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 01 Agustus 2011.
- Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang Penerapan Praktek GCG pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Surat Edaran Nomor : SE-14/MBU/2010 tanggal 11 November 2010, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.